

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Semakin pesatnya perekonomian di dunia khususnya dalam bidang bisnis terutama perusahaan-perusahaan *go public* menuntut kebutuhan informasi yang semakin luas. Untuk membuat sebuah informasi mengenai gambaran perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dibutuhkan pengauditan. Auditing merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan karena hasil auditing yang dikeluarkan akan memberikan pengaruh besar dalam jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Umam, (2017). Sebelum berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk diberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat perusahaan, awalnya auditing hanya digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan.

Informasi dalam bentuk laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh semua pihak, baik dari pihak internal seperti karyawan dan manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintahan, akademisi dan lain-lain. Informasi yang handal, dapat di pahami, dapat dibandingkan, dan relevan sangat penting bagi pemakai laporan keuangan untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pihak independen harus mengaudit secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dengan bantuan dari auditor independen, manajemen perusahaan dapat meyakinkan pihak luar perusahaan khususnya investor dan kreditor bahwa laporan keuangan yang disusun manajemen bisa dipercaya. Umam, (2017).

Profesi auditor adalah salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia bisnis yang semakin diakui oleh masyarakat bisnis, oleh karena itu diperlukan suatu kompetensi yang tinggi bagi seorang akuntan publik atau auditor dalam melakukan tugasnya. Dalam mencapai keahlian tersebut seorang auditor harus berawal dari pendidikan formal yang diperluas, kemudian ditambah dengan pengalaman-pengalaman, dan diterapkan dalam proses audit Fauzan, (2016). Auditor yang melakukan audit di sebuah perusahaan bertujuan untuk memeriksa bahwa, informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Pentingnya kualitas audit yang disajikan dalam laporan keuangan mengharuskan auditor untuk bekerja ekstra agar hasil dari audit tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini.

Bagi seorang auditor sebuah kualitas audit merupakan cerminan standar profesional mereka, karena auditor yang dibutuhkan adalah seseorang yang mempunyai independensi dan kompetensi. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), seorang auditor dituntut agar menjalankan setiap standar yang telah ditetapkan oleh SPAP. Standar-standar tersebut meliputi standar auditing, standar atestasi, standar jasa konsultasi, standar jasa akuntan dan review, dan standar pengendalian mutu. Fauzan, (2016). Banyak yang beranggapan untuk menjadi seorang auditor sangat berat, karena salah satu faktornya yaitu tanggung jawab terhadap informasi laporan keuangan pada sebuah perusahaan yang dimana laporan keuangan tersebut dibutuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jumlah profesi akuntan publik semakin hari semakin bertambah pesat, per 31 Desember 2019 terdapat 760 akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, (2019). Perbedaan jumlah dari perkembangan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan jumlah perkembangan perusahaan di Indonesia tidak setara. Hal ini dapat mengakibatkan KAP kesulitan untuk mendapatkan klien baru. Dari hal tersebut ada beberapa klien yang menuntut KAP untuk memenuhi keinginannya seperti mempercantik laporan keuangan dari klien yang dapat mengakibatkan seorang Akuntan Publik (AP) melanggar standar profesinya sendiri.

Belakangan ini profesi auditor sering menjadi sorotan masyarakat, karena banyaknya kasus tentang kegagalan auditor saat menjalankan kewajibannya. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi belakangan ini membuat independensi seorang auditor kembali dipertanyakan oleh masyarakat. Hal tersebut sangat berdampak pada kualitas audit yang dijalankan oleh seorang auditor. Salah satu dari kasus kegagalan auditor belakangan ini terjadi adalah tentang pelanggaran kode etik, contohnya pada kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Badan Pemeriksa Keuangan ([BPK](#)) menyampaikan telah selesai melakukan audit **laporan keuangan** (lapkeu) PT [Garuda Indonesia](#) (Persero) Tbk. Hasilnya, ada sejumlah temuan atau masalah yang akan dipublikasikan, terutama terkait *financial engineering* atau rekayasa keuangan yang dimana PT. Garuda seharusnya merugi sebesar USD 175,028 juta akan tetapi tertulis mendapatkan laba sebesar USD 5,018 juta Indonesia, (2019). Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dilakukan berdasarkan laporan yang telah diterbitkan perusahaan.

Selain itu, BPK pun juga memeriksa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap laporan tersebut. CNN, (2019a).

Ada tiga kelalaian yang dilakukan oleh AP yang bersangkutan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. CNN, (2019b).

Sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, piutang itu tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Ini karena tingkat penyelesaian pembayaran piutang itu tak bisa diukur dengan handal. Terbukti bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. belum mendapatkan pembayaran sepeserpun atas kerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi hingga saat ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) lalu meminta PT. Garuda untuk memperbaiki dan menyajikan kembali (*restatement*) laporan keuangan triwulan I/2019 yang masih mencantumkan piutang PT. Mahata sebagai pendapatan. BEI juga meminta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. membayar denda Rp250 juta, di samping sanksi denda Rp100 juta yang dibebankan OJK kepada direksi dan komisaris perseroan yang setuju atas laporan keuangan tersebut. Friana, (2019).

Kesalahan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dilatar belakangi berbagai faktor. Bisa karena kesengajaan, dan bisa pula sebaliknya. Dalam dunia akuntansi, kesengajaan itu sering ditemukan dalam kasus *window dressing*, yakni rekayasa dengan menggunakan trik-trik dari akuntansi agar neraca perusahaan atau laporan laba rugi terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menetapkan aktiva/pendapatan terlalu tinggi atau menetapkan kewajiban/beban terlalu rendah dalam laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi. Dalam konteks kasus Garuda, kata Cris, kemungkinan besar ada faktor kesengajaan yang dilakukan perseroan untuk memoles laporan keuangan agar mencetak laba. Friana, (2019).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner Sirumapea dengan nomor registrasi AP.0563 dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam Konferensi Pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. di Aula Djuanda Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (28/06). Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan Kemenkeu dan OJK sebagai regulator untuk meningkatkan kualitas sistem keuangan dan profesi keuangan dalam menjaga kepercayaan publik Kemenkeu, (2019).

Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen penuh untuk mengembangkan dan terus meningkatkan kualitas dan integritas sistem keuangan dan profesi keuangan, khususnya profesi akuntan publik karena profesi

ini sangat penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik/stakeholder. PPPK Kemenkeu juga mengirimkan Peringatan Tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO *International Limited*. Kemenkeu, (2019).

Tidak hanya akuntan publik Kasner Sirumapea saja yang terjerat kasus seperti ini. Masih banyak akuntan publik di negara Indonesia yang mempunyai kasus serupa, hanya saja kasus pada PT. Garuda (Persero) Tbk. Lebih viral dikarenakan semua masyarakat Indonesia pasti tahu dengan perusahaan tersebut dan di tambah lagi yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) bertaraf Internasional. Berikut daftar nama-nama akuntan publik yang bermasalah di tahun 2019 dan 2020:

Tabel 1.1
Daftar Nama Akuntan Publik (AP) di Indonesia yang Bermasalah
Tahun 2019 dan 2020

No.	Nama Akuntan Publik	No. Registrasi	Jenis Sanksi	Tanggal Berlaku Sanksi
1.	Abubakar Sidik	AP.0138	Pembatasan Izin	17 Agustus 2019 – 16 Agustus 2020
2.	Armandias	-	Pembekuan Izin	03 Januari 2019 – 02 Januari 2020
3.	Hussen Shahab	-	Pembekuan Izin	27 Januari 2019 – 26 Januari 2020
4.	Drs. Mochamad Ilham, M. Si., CPA	AP.1002	Pembekuan Izin	10 Maret 2019 – 09 Maret 2020
5.	Amril Saputra	AP.0903	Pembekuan Izin	05 Mei 2019 – 04 Mei 2020
6.	Sugeng Wirjaseputra	AP.0644	Pembekuan Izin	15 Mei 2019 – 14 Mei 2020
7.	I Gede Auditta P.P	AP.1229	Pembekuan Izin	30 Mei 2019 – 29 Mei 2020
8.	Kasner Sirumapea	AP.0563	Pembekuan Izin	27 Juli 2019 – 26 Juli 2020

9.	Binsar HB Gultom	AP.1234	Pembekuan Izin	23 Agustus 2019 – 22 Agustus 2020
10.	Didik Wahyudiyanto	AP.0502	Pembekuan Izin	12 September 2019 – 11 Maret 2020
11.	Drs. Maroeto, Ak	AP.0622	Pembekuan Izin	20 Oktober 2019 – 19 April 2020
12.	Drs. M. Lian Dalimunthe, M. Ec., CPA	AP.0406	Pembekuan Izin	14 November 2019 – 13 November 2020
13.	Saptoto Agustomo	AP.0499	Pembekuan Izin	24 November 2019 – 23 November 2020
14.	Asmar Effendy Hasibuan	AP.0814	Pembekuan Izin	16 Januari 2020 – 15 Juli 2021
15.	I Putu Utama, FSAI	Act-1.17.00022	Pembekuan Izin	17 Januari 2020 – 16 Januari 2021
16.	Hari Purnomo	AP.1302	Pembekuan Izin	23 Januari 2020 – 22 Januari 2021
17.	Sahat MT	AP.0014	Pembekuan Izin	10 Maret 2020 – 09 Maret 2021
18.	Drs. Mochamad Ilham, M.Si., CPA	AP.1002	Pembekuan Izin	10 Maret 2020 – 09 Maret 2021

Sumber: (Kemenkeu, 2020)

Dari data di atas terlihat masih sangat banyak akuntan publik yang melakukan pelanggaran, ada yang hanya dibatasi dalam melakukan jasanya, bahkan ada akuntan publik yang dibekukan sampai 18 bulan lamanya. Terjadinya pelanggaran ini membuktikan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan kewajibannya tidak hanya di lihat dari kemampuan, tingkat pendidikan, maupun kompetensi saja untuk membuat sebuah opini audit.

Seorang auditor juga di tuntutan untuk dapat mengendalikan emosi dan spritualitas (ESQ) mereka. Kegagalan auditor dalam menjalankan kewajibannya yang dikarenakan belum dapat mengendalikan emosi dan spiritulitasnya, dapat

merusak nama baik Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat ia bekerja bahkan nama dari profesi itu sendiri.

Menurut Nachiappan dalam Harjanti, (2017) *Emotional Quotient defines the abilities to understand emotion, generation of emotion to help thinking, understand emotion and knowledge emotion and emotion controls to encourage the growth of emotional and intellectual*. Artinya: kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami emosi, generasi emosi untuk membantu berpikir, memahami emosi dan kontrol emosi untuk mendorong pertumbuhan emosional dan intelektual. Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, maka pelanggaran etika oleh auditor yang merekayasa laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa auditor belum dapat mengendalikan kecerdasan emosionalnya. Hal tersebut dapat berdampak pada kualitas audit yang dilakukan oleh auditor tersebut.

Fauzan, (2016) yang meneliti KAP di Yogyakarta menyatakan bahwa kecerdasan emosional terhadap kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda Hakim & Esfandari, (2015) yang meneliti KAP di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan menyatakan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan tidak memiliki hubungan yang positif atau searah. Menurut Harjanti, (2017) yang meneliti KAP di Jakarta sependapat bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Terdapat perbedaan pendapat di setiap wilayah, bagaimana dengan KAP di Palembang?

Selain kecerdasan emosional, faktor lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan

yang cukup penting, karena kecerdasan spiritual dapat memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dengan efektif. Menurut Agoes dan Ardhana dalam Soleha, (2019) Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan kesadaran diri sendiri. Manusia dapat mengintegrasikan kedua kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dengan menyatukan pemikiran sehingga dapat diperoleh suatu makna, karena kecerdasan spiritual adalah kecerdasan tertinggi dari manusia. Spiritualitas berhubungan dengan cara dalam pencarian sebuah makna kehidupan yang dapat diperoleh dengan mendekatkan diri melalui hubungan langsung dengan Tuhan.

Apabila seorang auditor belum dapat mengendalikan kecerdasan spiritualnya, maka seorang auditor bisa saja melakukan hal yang menyimpang seperti tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya, contohnya terjadi pada kasus di atas. Secara tidak langsung kasus di atas menunjukkan bahwa auditor tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya. Auditor merekayasa laporan keuangan perusahaan yang semulanya tidak bagus atau merugi menjadi bagus atau laba dengan demikian manajemen perusahaan / klien mendapatkan keinginannya dari laporan keuangan tersebut.

Beberapa peneliti mempunyai hasil yang sama bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kualitas audit seperti Harjanti, (2017) yang melakukan penelitian pada KAP di Jakarta, Fauzan, (2016) yang melakukan penelitian pada KAP di Yogyakarta dan Ramadhan, Sukamanto, & Maemunah, (2018) yang meneliti KAP di Bandung. Bagaimana KAP di kota Palembang, apakah para auditor di kota Palembang sependapat juga?

Seorang auditor yang belum dapat mengendalikan emosi dan spiritualisnya akan tergiur dengan honor / fee yang diiming-imingi oleh klien. Menurut Sukrisno Agoes dalam Purba, (2013) mendefinisikan Fee Audit adalah besarnya biaya audit tergantung pada resiko penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, kompleksitas jasa yang diberikan dan pertimbangan professional lainnya.

Salah satu kasus yang sempat menghebohkan dunia yang berhubungan dengan fee audit adalah kasus Enron tahun 2001. Enron Corporation merupakan perusahaan energi asal Houston, Texas, Amerika Serikat (AS) bekerjasama dengan kantor akuntan Arthur Andersen (AA) dalam aksi manipulasi laporan keuangan. Enron menggelembungkan nilai laba perusahaan senilai \$74 miliar. Padahal, \$43 miliar di antaranya merupakan keuntungan fiktif berkat 'otak-atik' neraca laba-rugi. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan nominal \$586 juta sebagai pendapatan di muka. Angka laba perseroan yang melantai di New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode emiten ESE itu pun melambung. Memasukkan angka proyeksi dalam laba perusahaan memang masih mengikuti prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Enron dengan lihai menyembunyikan kerugian dan utang di bawah metode *off-balance sheet* yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Bentuk penipuan lain yang dilakukan termasuk penggelapan dana perusahaan oleh eksekutif Enron yang mencapai \$2,9 triliun. "Tujuan dari manipulasi laporan keuangan adalah untuk menyembunyikan kerugian dan utang dari auditor, investor, analis keuangan dan regulator," tulis Profesor Edel Lemus M.I.B.A dari Carlos Albizu University, AS dalam jurnal internasional berjudul The

Finance Collapse of the Enron Corporation and Its Impact in the United States Capital Market Manipulasi yang tersaji di laporan keuangan Enron dibiarkan oleh akuntan publik Arthur Andersen (AA) dalam auditnya. Untuk memoles laporan keuangan bobrok menjadi kinclong, AA mendapat *fee* audit sampai dengan \$25 juta dari Enron di tahun 2000. Angka itu belum termasuk duit senilai \$27 juta sebagai *fee* konsultan dan pekerjaan lainnya. Akuntan publik AA kemudian dinyatakan bersalah dalam kasus Enron. Syafina, (2018).

Dalam penelitian Purba, (2013) yang melakukan penelitiannya pada KAP di Bandung menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sama halnya dengan Setiyawan, (2018) yang melakukan penelitiannya pada KAP di Semarang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Akan tetapi berbeda dengan penelitian Agustina, (2016) yang meneliti KAP di Makasar bahwa *fee* audit tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Selain *fee* audit yang dapat merubah kualitas laporan audit, pengalaman auditor juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Dengan pengalamannya sebagai auditor membuat auditor lebih paham tentang cara menutupi sebuah kesalahan atau kekurangan yang ada pada laporan keuangan klien seperti yang terjadi pada kasus pertama yaitu sebuah kantor akuntan publik (KAP) bertaraf internasional atas nama akuntan publik (AP) Kasner Sirumapea. Dalam artikel Uly, (2019) Kasner adalah seorang akuntan publik yang telah bergabung dengan jaringan BDO *International Limited* sejak 2012. Sebelum bergabung dalam jaringan BDO (*Binder Dijker Otte*), Kasner memiliki 19 tahun pengalaman di salah satu dari empat perusahaan besar dan 4 tahun pengalaman bertindak sebagai pengontrol di salah satu Grup

perusahaan besar di Indonesia. Kasner juga seorang Akuntan Publik Bersertifikat dan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia. Sebelum bergabung dengan BDO (*Binder Dijker Otte*), Kasner juga tercatat Partner di KAP Osman Bing Satrio-Deloitte dari Desember 1998 hingga Desember 2012.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sriyanti & Jianto, (2019) yang meneliti KAP di Surabaya Timur menyatakan mengalami auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, Sama seperti Pramesti, (2018) yang meneliti KAP di Semarang. Berbeda dengan penelitian Dharmadiaksa & Utama, (2017) yang meneliti KAP Bali dan Lestari, (2019) yang meneliti KAP di Surakarta dan Yogyakarta yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda tempat berbeda pula hasil penelitiannya, lalu apakah KAP di Palembang berpengaruh?

Dalam kasus PT. Garuda Indonesia Tbk. kementerian keuangan tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap akuntan publik Kasner Sirumapea saja, kementerian keuangan juga mengirimkan surat peringatan disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Kantor Akuntan Publik. Keberadaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) harus dilakukan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Menurut Islahuzzaman dalam Renianawati, Gunawan, & Purnamasari, (2016) Sistem pengendalian mutu merupakan suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan

harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP.

Dari penelitian terdahulu terdapat kesamaan pendapat mengenai Sistem Pengendalian Mutu (SPM) terhadap kualitas audit seperti Fauji, Sudarma, & Achsin, (2015) yang meneliti KAP di Kota Malang, Renianawati et al., (2016) yang meneliti di Kota Bandung Maulidia & Witjaksono, (2014) yang meneliti di DKI Jakarta mengatakan Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Apakah KAP di kota Palembang juga berpengaruh signifikan?

Faktor terakhir yang membuat merubahnya kualitas audit adalah etika auditor. Dari kasus-kasus di atas secara tidak langsung auditor telah melanggar kode etik profesi akuntan yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun *International Ethics Standards Board for Accountants*. Di ambil dari komite etika profesi IAPI,(2018) prinsip dasar etika profesi yang harus dipatuhi oleh akuntan publik berupa integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

Alfiati, (2017) Kode Etik Profesi Akuntan menjadi standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus ditaati. Aturan perilaku dan interpretasi memberikan bimbingan atas kepentingan keuangan yang diizinkan dan lainnya untuk membantu akuntan publik mempertahankan independensi. Peraturan kode etik lainnya juga dirancang untuk mempertahankan kepercayaan publik atas profesi itu. Tanggung jawab etis dari akuntan publik dilakukan oleh anggota-anggota akuntan publik dan oleh dewan akuntansi negara bagian untuk akuntan publik berlisensi.

Dari penelitian dahulu terdapat perbedaan pendapat antara etika auditor dengan kualitas audit seperti Hendrick & Harahap, (2019) yang meneliti auditor di Jakarta dan Munthe, (2019) yang meneliti auditor di Kalimantan Timur bahwa mereka berpendapat etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan Ashari, (2011) yang meneliti Inspektorat di Maluku Utara berpendapat sebaliknya bahwa etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, lalu apakah auditor di Palembang berpengaruh?

Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja pada KAP dikarenakan mengingat bahwa peran dari auditor sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil survei peneliti, terdapat 10 kantor akuntan publik di Palembang yaitu: KAP Drs. Achmad Djunaidi B, KAP Drs. Achmad Rifai & Bunyamin, KAP Drs, KAP Charles Pagabeau & rekan, KAP Damasus Nugroho Susilo, KAP Delfi Panjaitan, KAP Drs. Madilah Bohori, KAP M. Zen dan rekan, KAP Drs. Suparman, Ak, KAP Drs Tanzil Djunaidi, dan KAP Wandestarindo, CPA.

Berdasarkan kasus-kasus diatas yang dapat mempengaruhi kualitas audit maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *emotional quotient*, *spiritual quotient*, *fee audit*, pengalaman auditor, sistem pengendalian mutu, etika auditor dan kualitas audit. Hasil dari penelitian tersebut disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Emotional Quotient*, *Spiritual Quotient*, *Fee Audit*, Pengalaman Auditor, dan Sistem Pengendalian Mutu terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *emotional quotient*, *spiritual quotient*, *fee audit* dan Pengalaman auditor secara parsial maupun simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Palembang?
2. Apakah etika auditor dapat memoderasi hubungan antara *emotional quotient*, *spiritual quotient*, *fee audit*, pengalaman auditor dan sistem pengendalian mutu dengan kualitas audit pada KAP di Palembang?

1.3 Ruang Lingkup

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pembahasan, serta agar analisis menjadi lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dengan *emotional quotient*, *spiritual quotient*, *fee audit*, pengalaman auditor dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Kota Palembang Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara praktis, harapan peneliti dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi auditor mengenai *emotional quotient*, *spiritual quotient*, *fee audit*, pengalaman auditor dan sistem pengendalian mutu serta etika auditor terhadap kualitas audit.

2. Secara teoritis, harapan peneliti dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.